



PUTUSAN

Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TEDDY TJOKROSAPOETRO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/18 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahtera Permai 2 Nomor 21, RT 010,
RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI
Jakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Rimo
International Lestari, Tbk);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN);
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO sebesar

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan barang bukti sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut:

- Barang bukti huruf A Nomor 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW tipe 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
- Barang bukti huruf A Nomor 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, tipe 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik nomor polisi B 1347 SAO;
- Barang bukti huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9.978 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2018;
- Huruf FF nomor 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 (empat ratus sembilan puluh empat) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2017;
- Barang bukti huruf FF Nomor 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2016;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2019;

Dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti atau maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

- Barang bukti huruf A nomor 1 s.d. nomor 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti huruf A Nomor 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 04500094.C, Nomor Polisi B1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW tipe 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik, Nomor Mesin 21355310, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf A Nomor 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti huruf A Nomor 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, tipe 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin A7131462, warna hitam metalik nomor polisi B1347 SAO,
dirampas untuk Negara;

- Barang bukti nomor 9, terlampir dalam berkas perkara;

B. Disita dari Eko Heru Prasetyo;

Barang bukti huruf B nomor 1 s.d. nomor 11, terlampir dalam berkas
perkara;

C. Disita dari Jong In Hong;

Barang bukti huruf C nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas
perkara;

D. Disita dari Bashu Indra;

Barang bukti huruf D nomor 1 s.d. nomor 18 (Dokumen Asli
Perusahaan), dikembalikan ke PT Batu Kuda Properti;

E. Disita dari Ade Tutut;

Barang bukti huruf E nomor 1 s.d. nomor 26 (Dokumen Asli
perusahaan PT. RIMO Internasional, Tbk), dikembalikan kepada PT.
RIMO International;

F. Disita dari Rudy Lolo;

Barang bukti huruf F, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy J5
warna Hitam Pro, Nomor Model: SM-J530Y/DS, Nomor Serial:
RR8K102ZKPP, Password *handphone*: 7777, Nomor IMEI 1:
352723090972622, IMEI 2: 352724090972620, dengan SIM card
Nomor 085100706137, dikembalikan kepada Rudi Lolo;

G. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

Barang bukti huruf G nomor 1, yaitu 1 (satu) unit HIKVISION,
recorder cctv warna hitam, model DS-7208HQHI-K1/E, serial nomor:
E19188295, dan barang bukti nomor berupa 1 (satu) unit harddisk
merek Seagate kapasitas 1 TB SkyHawk, dikembalikan kepada
TEDDY TJOKROSAPOETRO;

H. Disita dari Luki Suryanto;

Barang bukti huruf H nomor 1 s.d. nomor 35, terlampir dalam berkas
perkara;

I. Disita dari Darna Lantap;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf I nomor 1 s.d. nomor 10, terlampir dalam berkas perkara;
- J. Disita dari Dadiet Soejono;
Barang bukti huruf J nomor 1 s.d. nomor 6, terlampir dalam berkas perkara;
- K. Disita dari Fenic;
Barang bukti huruf K nomor 1 s.d. nomor 7, terlampir dalam berkas perkara;
- L. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;
Barang bukti huruf L nomor 1 s.d. nomor 15, terlampir dalam berkas perkara;
- M. Disita dari Bernardus Ali Tereng;
Barang bukti huruf M nomor 1 s.d. nomor 29, terlampir dalam berkas perkara;
- N. Disita dari Cynthia Monica;
Barang bukti huruf N, yaitu 1 (satu) bundel surat instruksi kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, dengan pihak penjual TEDDY TJOKROSAPOETRO, terlampir dalam berkas perkara;
- O. Disita dari Cynthia Monica;
– Barang bukti huruf O nomor 1 s.d. nomor 2, dikembalikan kepada Cynthia Monica;
– Barang bukti huruf O Nomor 3 s.d. nomor 5, terlampir dalam berkas perkara;
- P. Disita dari Agung Tobing;
Barang bukti huruf P, yaitu 1 (satu) rangkap surat tanggal 9 September 2021 perihal pernyataan kepemilikan saham-saham dan rekening bank yang dibuat dan ditandatangani Benny Tjokrosapoetro, terlampir dalam berkas perkara;
- Q. Disita dari Rivo Henardus Surupandy;
Barang bukti huruf Q nomor 1 s.d. nomor 7, terlampir dalam berkas perkara;
- R. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti huruf R nomor 1 s.d. nomor 4, terlampir dalam berkas perkara;

S. Disita dari Andrianto Kasigit;

Barang bukti huruf S nomor 1 s.d. nomor 10, terlampir dalam berkas perkara;

T. Disita dari Andrianto Kasigit;

Barang bukti huruf T, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone tipe: Iphone x dengan model *Number*: MQAC2ZP/A dengan IMEI: 35 304809338183 0, warna hitam, dengan *SIM card* Nomor 082112023460 dan password *handphone*: 693460, beserta e-mail: kasigitandre@gmail.com dan password e-mail: avil 6659599 dan password ID: 112233 (Memek), dikembalikan kepada Andrianto Kasigit;

U. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO

- Barang bukti huruf U nomor 1, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone tipe: Iphone 6 dengan Model *Number*: MQ3E2PA/A dengan IMEI: 35 667708 977113 8, warna perpaduan emas dan putih, dengan *SIM card* Nomor 085287382175, beserta e-mail: teddytedteddy22@gmail.com dan password: 180874, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf U Nomor 2, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone tipe: Iphone 6s dengan Model *Number*: MKRJ2LL/A dengan IMEI: 35325707393237 7, warna perpaduan emas dan putih, dengan *SIM card* Nomor 0816893244, beserta e-mail: ttjokrosaputro@yahoo.com dan password: 180874, dirampas untuk Negara;

V. Disita dari Herman Susanto;

Barang bukti huruf V nomor 1 s.d. nomor 21, terlampir dalam berkas perkara;

W. Disita dari Andrianto Kasigit

- Barang bukti huruf W nomor 1, yaitu 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06876 atas nama Pemegang

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak: 1. Niryadi Hendro; 2. Prodia Hernanto; 3. Liona Isna Dewanti; 4. Wardoyo; 5. Widoyoko; 6. Prasetyo; 7. Wulandari, dengan luas tanah 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dirampas untuk Negara;

- Barang bukti huruf W Nomor 2 s.d. nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;
- X. Disita dari Vidyana Andika Adikrisna;
Barang bukti huruf X nomor 1 s.d. nomor 22, terlampir dalam berkas perkara;
- Y. Disita dari Wisnuaji Wibowo;
Barang bukti huruf Y nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Z. Disita dari Cynthia Monica;
Barang bukti huruf Z nomor 1 s.d. nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
- AA. Disita dari Langga Adiwira Thepolaan;
Barang bukti huruf AA, yaitu fotokopi perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) 15 unit Apartemen South Hills dan 1 unit mini market (LG/A) yang diterbitkan oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 14 Oktober 2019 dan berikut lampiran: jadwal pembayaran, surat pemesanan, kuitansi, faktur pajak, berita acara serah terima peralatan dan dokumen, surat pernyataan, berita acara peninjauan bersama, dan berita acara serah terima satuan rumah susun South Hills apartement, terlampir dalam berkas perkara;
- BB. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;
Barang bukti huruf BB, yaitu 1 (satu) set dokumen Prospektus PT Bliss Properti Indonensia, Tbk (persero), terlampir dalam berkas perkara;
- CC. Disita dari Imam Wicaksono;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf CC, yaitu 1 (satu) compact disk berisi data transaksi efek (DTE) atas 3 saham emiten periode tahun 2012 s.d. 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. POSA 2018-2020;
2. NUSA 2018-2020;
3. RIMO 2012-2017 dan 2018-2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

DD. Disita dari Amir Suhendro Samirin;

Barang bukti huruf DD nomor 1 s.d. nomor 6, terlampir dalam berkas perkara;

EE. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

Barang bukti huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9.978 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;

FF. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

- Barang bukti huruf FF nomor 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 (empat ratus sembilan puluh empat) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2017, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf FF Nomor 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412 /2006, NIB 0485 luas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi atas nama TEDDY

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2016, dirampas untuk Negara;

GG. Disita dari Basuki Widjaja;

- Barang bukti huruf GG nomor 1, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00674/03861, alamat Tanjungpinang, luas 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf GG Nomor 2, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00784/02906, alamat Tanjungpinang, luas: 3.568 (tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf GG Nomor 3, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00864/02775, alamat Tanjungpinang, Luas: 3.117 (tiga ribu seratus tujuh belas) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2015, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti GG Nomor 4, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00818, alamat Tanjungpinang, luas: 18.380 (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dirampas untuk Negara;

HH. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

Barang bukti huruf HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 (lima ratus tujuh



puluh tiga) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2019, dirampas untuk Negara;

II. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;

- Barang bukti huruf II nomor 1, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0565, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf II Nomor 2, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0566, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf II Nomor 3, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0567, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 15.000 (lima belas ribu rupiah) atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;

JJ. Disita dari Andrianto Kasigit;

- Barang bukti huruf JJ nomor 1, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2099 atas nama Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf JJ Nomor 2, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2100 atas nama Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf JJ Nomor 3, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2098 atas nama Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;

KK. Disita dari Basuki Widjaja;

Barang bukti huruf KK, yaitu 1 (satu) unit bangunan Mall Ponorogo City Center yang terdiri dari 4 (empat) lantai lebih $\frac{1}{4}$ lantai, yaitu Lantai Lower Ground (LG) untuk Supermarket, Lantai Ground (G) untuk Multi Produk, Lantai Upper Ground (UG) untuk Multi Produk, Lantai 1 untuk Bioskop dan Amaris, Lantai 2 untuk Hotel Amaris, yang mana bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan HGB Nomor 86 tanggal 18 Juli 2013 atas nama pemegang hak PT Pusat Bisnis Ponorogo pada Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dirampas untuk Negara;

LL. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang bukti huruf LL, yaitu 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 6876 atas nama Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (tanggal lahir 31-12-1937) dengan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli nomor 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang di atas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;

MM. Disita dari Izzatis Syifa;

Bukti Huruf MM nomor 1 s.d. nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;

NN. Disita dari Herman Susanto;

Barang bukti huruf NN nomor 1 s.d. nomor 17, terlampir dalam berkas perkara;

OO. Disita dari Yulia Asnita;

Barang bukti huruf OO nomor 1 s.d. nomor 61, terlampir dalam berkas perkara;

PP. Disita dari Ardyan Pratama Yohan;

Barang bukti huruf PP nomor 1 s.d. nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;

QQ. Disita dari Gunito Wicaksono, S.H.;

Barang bukti huruf QQ nomor 1 s.d. nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;

RR. Disita dari Novi Kurnia Dewi;

Barang bukti huruf RR nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;

SS. Disita dari Sindityas Merliana;

Barang bukti huruf SS nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;

6. Terhadap dana hasil operasional Pengelolaan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta (yang berdiri di atas Barang Bukti Kode JJ nomor 1, 2 dan 3), yang tercatat dalam rekening bersama (*Escrow Account*) pada Bank BNI

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133-828-7798 antara PT Sinergi Megah Internusa (PT SMI) dan PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) sebagai rekening penampung hasil operasional, yang nilainya ditentukan sesuai saldo pada saat pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhadap barang bukti dimaksud, dinyatakan dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan "Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan:
 - Barang bukti huruf A Nomor 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW tipe 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
 - Barang bukti huruf A Nomor 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK nomor

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, tipe 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik nomor polisi B 1347 SAO;

- Barang bukti huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9.978 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2018;
- Barang bukti huruf FF nomor 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 (empat ratus sembilan puluh empat) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2017;
- Barang bukti huruf FF Nomor 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2016;
- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2019;

Yang seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang bukti tersebut dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO

- Barang bukti huruf A nomor 1 s.d. nomor 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti huruf A Nomor 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 04500094.C, Nomor Polisi B1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW tipe 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik, Nomor Mesin 21355310, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti huruf A Nomor 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti huruf A Nomor 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, tipe 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik nomor polisi B1347 SAO, dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 9, terlampir dalam berkas perkara;
- B. Disita dari Eko Heru Prasetyo
Barang bukti huruf B nomor 1 s.d. nomor 11, terlampir dalam berkas perkara;
- C. Disita dari Jong In Hong
Barang bukti huruf C nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;
- D. Disita dari Bashu Indra
Barang bukti huruf D nomor 1 s.d. nomor 18 (Dokumen Asli Perusahaan), dikembalikan kepada Saksi Bashu Indra;
- E. Disita dari Ade Tutut Tunggal Rastanti
Barang bukti huruf E nomor 1 s.d. nomor 26 (Dokumen Asli perusahaan PT. RIMO Internasional, Tbk), dikembalikan kepada Saksi Ade Tutut Tunggal Rastanti;
- F. Disita dari Rudy Lolo
Barang bukti huruf F, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy J5 warna Hitam Pro, Nomor Model: SM-J530Y/DS, Nomor Serial: RR8K102ZKPP, Password *handphone*: 7777, Nomor IMEI 1: 352723090972622, IMEI 2: 352724090972620, dengan SIM card Nomor 085100706137, dikembalikan kepada Rudi Lolo;
- G. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO
Barang bukti huruf G nomor 1, yaitu 1 (satu) unit HIKVISION, recorder cctv warna hitam, model DS-7208HQHI-K1/E, serial nomor: E19188295, dan barang bukti nomor berupa 1 (satu) unit harddisk merek Seagate kapasitas 1 TB SkyHawk, dikembalikan kepada TEDDY TJOKROSAPOETRO;
- H. Disita dari Luki Suryanto
Barang bukti huruf H nomor 1 s.d. nomor 35, terlampir dalam berkas perkara;
- I. Disita dari Darna Lantap
Barang bukti huruf I nomor 1 s.d. nomor 10, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J. Disita dari Dadiet Soejono
Barang bukti huruf J nomor 1 s.d. nomor 6, terlampir dalam berkas perkara;
- K. Disita dari Fenic
Barang bukti huruf K nomor 1 s.d. nomor 7, terlampir dalam berkas perkara;
- L. Disita dari Gracianus Johardy Lambert
Barang bukti huruf L nomor 1 s.d. nomor 15, terlampir dalam berkas perkara;
- M. Disita dari Bernardus Ali Tereng
Barang bukti huruf M nomor 1 s.d. nomor 29, terlampir dalam berkas perkara;
- N. Disita dari Cynthia Monica
Barang bukti huruf N, yaitu 1 (satu) bundel surat instruksi kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, dengan pihak penjual TEDDY TJOKROSAPOETRO, terlampir dalam berkas perkara;
- O. Disita dari Cynthia Monica
- Barang bukti huruf O nomor 1 s.d. nomor 2, dikembalikan kepada Saksi Cyinthia Monica;
 - Barang bukti huruf O Nomor 3 s.d. nomor 5, terlampir dalam berkas perkara;
- P. Disita dari Agung Tobing
Barang bukti huruf P, yaitu 1 (satu) rangkap surat tanggal 9 September 2021 perihal pernyataan kepemilikan saham-saham dan rekening bank yang dibuat dan ditandatangani Benny Tjokrosapoetro, terlampir dalam berkas perkara;
- Q. Disita dari Rivo Henardus Surupandy
Barang bukti huruf Q nomor 1 s.d. nomor 7, terlampir dalam berkas perkara;
- R. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;
Barang bukti huruf R nomor 1 s.d. nomor 4, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



- S. Disita dari Andrianto Kasigit;
Barang bukti huruf S nomor 1 s.d. nomor 10, terlampir dalam berkas perkara;
- T. Disita dari Andrianto Kasigit;
Barang bukti huruf T, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone tipe: Iphone x dengan model *Number*: MQAC2ZP/A dengan IMEI: 35 304809338183 0, warna hitam, dengan *SIM card* Nomor 082112023460 dan password *handphone*: 693460, beserta e-mail: kasigitandre@gmail.com dan password e-mail: avil 6659599 dan password ID: 112233 (Memek), dikembalikan kepada Andrianto Kasigit;
- U. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;
- Barang bukti huruf U nomor 1, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone tipe: Iphone 6 dengan Model *Number*: MQ3E2PA/A dengan IMEI: 35 667708 977113 8, warna perpaduan emas dan putih, dengan *SIM card* Nomor 085287382175, beserta e-mail: teddytedteddy22@gmail.com dan password: 180874, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti huruf U Nomor 2, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone tipe: Iphone 6s dengan Model *Number*: MKRJ2LL/A dengan IMEI: 35325707393237 7, warna perpaduan emas dan putih, dengan *SIM card* Nomor 0816893244, beserta e-mail: ttjokrosaputro@yahoo.com dan password: 180874, dirampas untuk Negara;
- V. Disita dari Herman Susanto;
Barang bukti huruf V nomor 1 s.d. nomor 21, terlampir dalam berkas perkara;
- W. Disita dari Andrianto Kasigit;
- Barang bukti huruf W nomor 1, yaitu 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06876 atas nama Pemegang Hak: 1. Niryadi Hendro; 2. Prodia Hernanto; 3. Liona Isna Dewanti; 4. Wardoyo; 5. Widoyoko; 6. Prasetyo; 7. Wulandari,



dengan luas tanah 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikembalikan kepada Andrianto Kasigit;

- Barang bukti huruf W Nomor 2 s.d. nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;

X. Disita dari Vidyana Andika Adikrisna;

Barang bukti huruf X nomor 1 s.d. nomor 23, terlampir dalam berkas perkara;

Y. Disita dari Wisnuaji Wibowo;

Barang bukti huruf Y nomor 1 s.d. nomor 4, terlampir dalam berkas perkara;

Z. Disita dari Cynthia Monica;

Barang bukti huruf Z nomor 1 s.d. nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;

AA. Disita dari Langga Adiwira Thepolaan;

Barang bukti huruf AA, yaitu fotokopi perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) 15 unit Apartemen South Hills dan 1 unit mini market (LG/A) yang diterbitkan oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 14 Oktober 2019 dan berikut lampiran: Jadwal pembayaran, surat pemesanan, kuitansi, faktur pajak, berita acara serah terima peralatan dan dokumen, surat pernyataan, berita acara peninjauan bersama, dan berita acara serah terima satuan rumah susun South Hills apartement, terlampir dalam berkas perkara;

BB. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;

Barang bukti huruf BB, yaitu 1 (satu) set dokumen Prospektus PT Bliss Properti Indonensia, Tbk (persero), terlampir dalam berkas perkara;

CC. Disita dari Imam Wicaksono;

Barang bukti huruf CC, yaitu 1 (satu) compact disk berisi data transaksi efek (DTE) atas 3 saham emiten periode tahun 2012 s.d. 2020, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. POSA 2018-2020;
2. NUSA 2018-2020;
3. RIMO 2012-2017 dan 2018-2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

DD. Disita dari Amir Suhendro Samirin;

Barang bukti huruf DD nomor 1 s.d. nomor 6, terlampir dalam berkas perkara;

EE. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

Barang bukti huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9.978 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;

FF. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

– Barang bukti huruf FF nomor 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 (empat ratus sembilan puluh empat) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2017, dirampas untuk Negara;

– Barang bukti huruf FF Nomor 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412 /2006, NIB 0485 luas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2016, dirampas untuk Negara;

GG. Disita dari Basuki Widjaja;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf GG nomor 1, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00674/03861, alamat Tanjungpinang, luas 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;
- Barang bukti huruf GG Nomor 2, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00784/02906, alamat Tanjungpinang, luas: 3.568 (tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;
- Barang bukti huruf GG Nomor 3, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00864/02775, alamat Tanjungpinang, Luas: 3.117 (tiga ribu seratus tujuh belas) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2015, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;
- Barang Bukti GG Nomor 4, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00818, alamat Tanjungpinang, luas: 18.380 (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi atas nama PT Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;

HH. Disita dari TEDDY TJOKROSAPOETRO;

Barang bukti huruf HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2019, dirampas untuk Negara;

II. Disita dari Gracianus Johardy Lambert;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf II nomor 1, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0565, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dikembalikan kepada Saksi Gracianus Johardy Lambert;
- Barang bukti huruf II Nomor 2, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0566, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dikembalikan kepada Saksi Gracianus Johardy Lambert;
- Barang bukti huruf II Nomor 3, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0567, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 15.000 (lima belas ribu rupiah) atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dikembalikan kepada Saksi Gracianus Johardy Lambert;

JJ. Disita dari Andrianto Kasigit;

- Barang bukti huruf JJ nomor 1, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2099 atas nama Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;
- Barang bukti huruf JJ Nomor 2, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2100 atas nama Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 (seratus lima puluh

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;

- Barang bukti huruf JJ Nomor 3, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2098 atas nama Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;

KK. Disita dari Basuki Widjaja;

Barang bukti huruf KK, yaitu 1 (satu) unit bangunan Mall Ponorogo City Center yang terdiri dari 4 (empat) lantai lebih $\frac{1}{4}$ lantai, yaitu Lantai Lower Ground (LG) untuk Supermarket, Lantai Ground (G) untuk Multi Produk, Lantai Upper Ground (UG) untuk Multi Produk, Lantai 1 untuk Bioskop dan Amaris, Lantai 2 untuk Hotel Amaris, yang mana bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan HGB Nomor 86 tanggal 18 Juli 2013 atas nama pemegang hak PT Pusat Bisnis Ponorogo pada Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;

LL. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang bukti huruf LL, yaitu 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 6876 atas nama Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (tanggal lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter persegi yang terletak Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



kepada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli nomor 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang di atas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;

MM. Disita dari Izzatis Syifa;

Bukti Huruf MM nomor 1 s.d. nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;

NN. Disita dari Herman Susanto;

Barang bukti huruf NN nomor 1 s.d. nomor 17, terlampir dalam berkas perkara;

OO. Disita dari Yulia Asnita;

Barang bukti huruf OO nomor 1 s.d. nomor 61, terlampir dalam berkas perkara;

PP. Disita dari Ardyan Pratama Yohan;

Barang bukti huruf PP nomor 1 s.d. nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;

QQ. Disita dari Gunito Wicaksono, S.H.;

Barang bukti huruf QQ nomor 1 s.d. nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;

RR. Disita dari Novi Kurnia Dewi;

Barang bukti huruf RR nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;

SS. Disita dari Sindityas Merliana;

Barang bukti huruf SS nomor 1 s.d. nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022;

7. Memerintahkan Dana Hasil Operasional Pengelolaan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta (yang berdiri di atas Barang Bukti Kode JJ nomor 1, 2 dan 3), yang tercatat dalam rekening bersama (*Escrow Account*) pada

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI 133-828-7798 antara PT Sinergi Megah Internusa (PT SMI) dan PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) sebagai rekening penampung hasil operasional, yang nilainya ditentukan sesuai saldo pada saat pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti dimaksud, dikembalikan kepada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan kesatu primair dan "Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dakwaan kedua primair;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 - c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan:

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti huruf A Nomor 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW tipe 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
- Barang bukti huruf A Nomor 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, tipe 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik nomor polisi B 1347 SAO;
- Barang bukti huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9.978 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2018;
- Barang bukti huruf FF nomor 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 (empat ratus sembilan puluh empat) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2017;
- Barang bukti huruf FF Nomor 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2016;
- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2019;

Yang seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang bukti tersebut dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR tersebut;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO tersebut;
- a. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan:
 - Barang bukti huruf A Nomor 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW tipe 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
 - Barang bukti huruf A Nomor 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, tipe 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik nomor polisi B 1347 SAO;
 - Barang bukti huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9.978 (sembilan ribu sembilan ratus

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2018;

- Barang bukti huruf FF nomor 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 (empat ratus sembilan puluh empat) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2017;
- Barang bukti huruf FF Nomor 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2016;
- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama TEDDY TJOKROSAPOETRO, perolehan tahun 2019;

Yang seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- b. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali nomor 10/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 September 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yaitu adanya kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan hakim, tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris* telah tepat menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan tidak ada kekeliruan maupun kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terpidana. *Judex facti* telah cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan bagi Terpidana;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT ASABRI, merupakan Badan Usaha

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara (BUMN) dimana Pemerintah RI melalui Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham 100% (seratus persen) PT ASABRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

- b. Bahwa dalam periode tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan penempatan investasi, berupa saham/atau reksa dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c. Bahwa Saksi Mayjen TNI (Purn.) Adam Rachmat Damiri selaku Direktur Utama PT ASABRI, bersama-sama dengan Hari Setianto selaku Direktur Keuangan, Bachtiar Effendi selaku Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI. Sonny Wijaya selaku Direktur Utama PT ASABRI, Lukman Purnomosidi, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Ilham Wardhana Bilang Siregar (almarhum) selaku pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT ASABRI (Persero) dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Bahwa terjadi kerja sama atau setidaknya saling pengertian antara Saksi Lukman Purnomosidi dengan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Jimmy Sutopo, Sonny Widjaja, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Ilham Wardhana Bilang Siregar (almarhum) dalam penempatan investasi berupa saham dan/atau reksa dana, tanpa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan reksa dana dan saham-saham tersebut mengalami penurunan nilai serta mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara c.q. PT ASABRI (Persero);
- e. Bahwa kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI berdasarkan LHP Investigatif BPK RI Nomor 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk periode tahun 2012 sampai tahun 2019 adalah sebesar Rp22.788.566.452.083,00

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);

- f. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO menerima aliran dana sebesar Rp20.832.107.126.00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) melalui rekening BCA;
- g. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan uang dari PT ASABRI, oleh Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO dan Benny Tjokrosapoetro telah dipergunakan untuk mengakuisisi saham terhadap beberapa perusahaan untuk menyembunyikan dan menyamarkan dana-dana hasil kejahatan yaitu dari hasil transfer saham sehingga Benny Tjokrosaputro dan Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO dapat membeli dan atau menguasai aset berupa tanah dan bangunan atau aset lainnya dengan menggunakan entitas perusahaan-perusahaan sehingga seolah-olah kepemilikan aset tersebut tidak terlihat sebagai kepemilikan Benny Tjokrosaputro atau Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana secara bersama-sama melakukan pembelian saham milik Benny Tjokrosaputro menggunakan uang dari PT ASABRI dengan tujuan investasi namun ternyata pembelian saham untuk tujuan investasi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan kajian yang mendalam sehingga merugikan keuangan Negara, dan Terpidana pada transaksi investasi tersebut telah mendapatkan keuntungan yang tidak sah berupa uang, yang digunakan Terpidana untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan kesatu primair dan kedua primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* maupun *judex juris* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terpidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali selebihnya merupakan pengulangan fakta yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat kasasi dengan tepat, dan Terpidana tidak pula mengajukan bukti-bukti baru yang dapat dijadikan alasan pada perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk menolak alasan peninjauan kembali Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **TEDDY TJOKROSAPOETRO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Arsyad, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1306 PK/Pid.Sus/2024